

SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)**

(STUDI PUTUSAN: NOMOR 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)



Diajukan oleh:

Brigitte Julia Maria Rumokoy

N P M : 180513201

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN

TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

(STUDI PUTUSAN: NOMOR 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)



Diajukan oleh:

Brigitte Julia Maria Rumokoy

N P M : 180513201

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 22 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*)
(STUDI PUTUSAN: NOMOR 6/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.TBN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Januari 2022

Tempat : Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

“Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”

Amsal 23:18



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria untuk Kasih dan Anugerah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan (Bullying) (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-anak/2018/PN.TBN)”** dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Triyana Yohanes, SH. M.Hum., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. N. Budi Arianto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. B. Hengky Widhi Antoro., S.H., M.H., Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

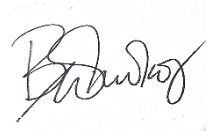
6. Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., Ketua Program Studi Fakultas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, arahan, serta dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
8. Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis berada di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta pengarahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Ci paps, ci mams, ci yels, ci kits, ci ols, ci oma (Almarhumah), ci vans serta keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan perhatian, serta doa yang tulus selama penulis menjalani studi dan dalam penyusunan skripsi.
11. Dyandra Maria Rafaella Rumokoy Bahar yang selalu menjadi penyemangat dan menemani hari-hari onti Ijit sejak 8 September 2020.
12. Stevani dan Sintya yang setia memberikan semangat dan dukungan selama penulis menjalani studi dan paling setia mendengar keluh kesah penulis.
13. Natal, Tasya, Jelita yang setia menemani dan menyemangati penulis.
14. Grup Everyday is Monday Snithzly, Cecil, Dipta, Ruli dan Anet yang setia memberikan semangat dan dukungan selama penulis menjalani studi.

15. Vhevhe yang sudah my very first close friend di kampus, yang sudah setia menyemangati dan mendukung penulis.
16. Cicil yang setia memberi motivasi, semangat, dan dukungan sepanjang penulis menjalani studi.
17. Teman-teman kerja di Berkat, Kak Al, Kak Akta, Kak Candra, Kak Vicco, Vinchent, Yano, Ajit, Louis, Axel, Leo yang selalu setia menemani penulis selama di Yogyakarta.
18. Keluarga Mahasiswa Katolik yang menjadi tempat ternyaman untuk berbicara selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
19. PSSB yang menjadi keluarga pertama yang paling ramah penulis di Yogyakarta.
20. Keluarga Jakwir Cetem yang turut mewarnai hari-hari penulis selama di Yogyakarta.
21. Lektor Pringwulung yang turut mewarnai hari-hari penulis selama di Yogyakarta.
22. Patemon yang turut mewarnai hari-hari penulis selama di Yogyakarta.
23. EXO yang menyemangati penulis secara virtual.
24. Diri sendiri yang telah berjuang

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum dan memberi dampak positif bagi para pembaca. Penulis menyadari akan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Manado, 21 Desember 2021



Penulis

Brigitte Julia Maria Rumokoy



ABSTRACT

Crime is often found not only through the adults, but also among children. Crime occurs because children do not understand things about morality, and also lack of parental education. The expressions usually shown by the children when they can't hold back their emotions are by insulting or even hitting. These are categorized as acts of bullying. If their behavior harms other person, as mentioned in the case numbered 6/Pid.Sus-anak/2018/PN.TBN, then the act can be imposed with a criminal sentence. Judges need to strictly enforce the law, so that it can be used as a reference by the public not to do the same thing. Children need education about morals, in order to avoid deviations by children. The resolution of crimes by children is carried out with an emphasis on restorative justice, because the punishment using KUHP is not suitable to be imposed on children, because of the lack of justice, violating the rights of the victims, and too much burden on the perpetrators This research uses normative legal research that involves the study of the law.

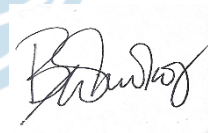
Keywords: Restorative Justice, Bullying.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 21 Desember 2021

Yang menyatakan,



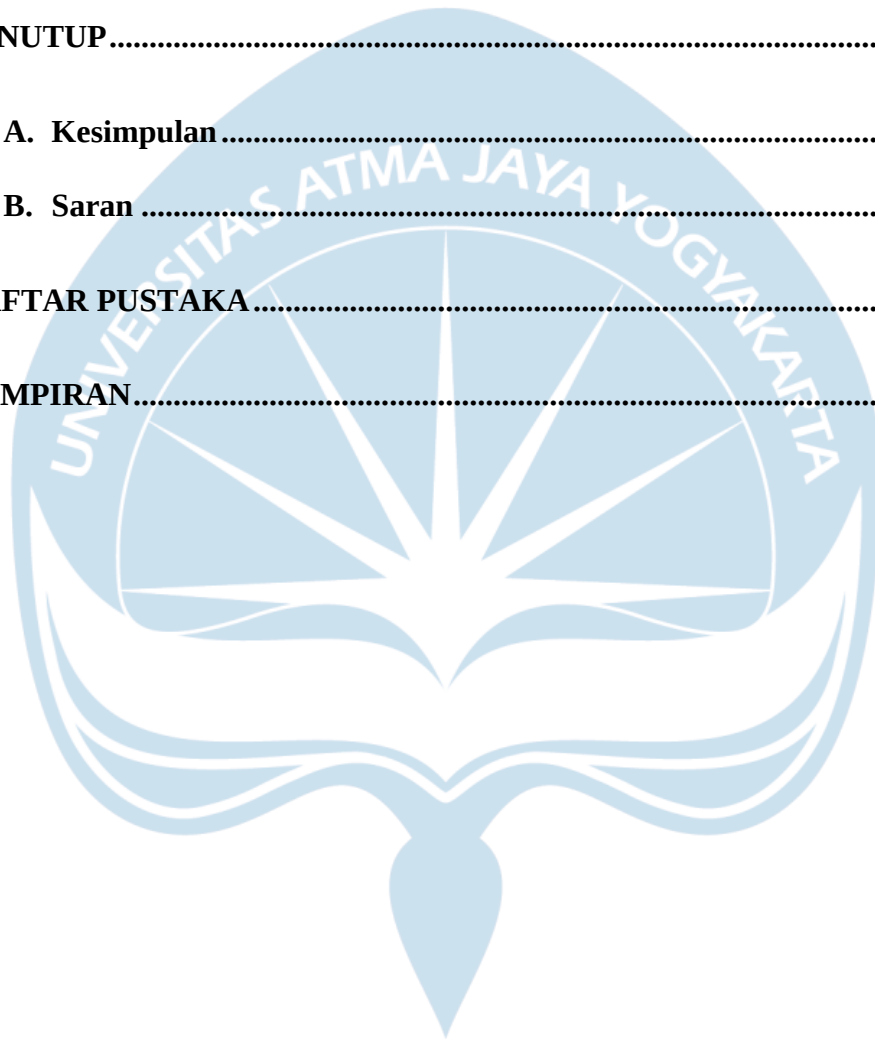
Brigitte Julia Maria Rumokoy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
1. Pengertian <i>Bullying</i>	12
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	12

3. Pengertian Perlindungan Anak	13
4. Pengertian Anak.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II	17
PEMBAHASAN	17
A. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana	17
1. Sejarah munculnya <i>Restorative Justice</i>	17
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	19
3. Hak Anak dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan <i>Restorative Justice</i>	20
4. <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Anak.....	21
B. <i>Bullying</i> atau Perundungan.....	22
1. Bentuk dan dampak <i>bullying</i>	23
2. Faktor <i>bullying</i>	24
C. Upaya penyelesaian tindak pidana <i>bullying</i>	26
1. Upaya Penal	28
2. Upaya Non-Penal.....	30
D. Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus-anak/2018/PN.TBN.....	31
1. Kronologi Kasus.....	31
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	32
3. Fakta Hukum berdasarkan alat bukti dan barang bukti	33
4. Pertimbangan Hukum	34

5. Putusan Hakim.....	39
6. Analisis Kasus.....	40
BAB III.....	43
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	28
----------------	----

